



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga negara WNI, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jawa RT. 001 RW.003 XXXX Kediri. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jatmiko Budi Prasetyo, SH, advokat dan konsultan Hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Prasetyo & Partners yang beralamat di Dusun Wonorejo Rt 08 Rw 02 Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

melawan

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara WNI, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di XXXX kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 8 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, tanggal 9 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri yang telah menikah sah secara Islam sesuai Kutipan AkteNikah Nomer Register: 001/001/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah duda cerai mati yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa. Sedangkan status Termohon pada saat menikah dengan Pemohon adalah Janda Cerai hidup yang mempunyai 3 (tiga) orang anak. Dan antara Pemohon danTermohon sebelum menikah sudah saling mengenal sejak lama, karena almarhumah istri Pemohon merupakan bibiTermohon. Sehingga keduanya sudah saling akrab dari Pemohon masih remaja hingga dewasa;
3. Bahwa, latar belakang Pemohon menikah dengan Termohon, karenaTermohon sebagai janda yang harus menghidupi3(tiga) orang anak. Dan apalagi merupakan keponakan almarhumah istri Pemohon. Pemohon selain menyayangi Termohon juga ingin membantuTermohon merawat dan membesarkan anak-anakTermohon. Hal tersebut dari awal perkawinan sudah diketahui dan disepakati oleh Termohon;
4. Bahwa karena kondisi yang demikian setelah menikah Pemohon danTermohon tinggal di rumah masing-masing karena sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. SebabTermohon beralasan sementara waktu ingin menyesuaikan diri dulu dengansituasi dan supaya anak-anakTermohon merasa nyaman. Dan atas alasanTermohon yang demikian,Pemohon pada awalnya bisa menerima dan memaklumi;
5. Bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga perkawinan yang baru beberapa bulan antara Pemohon danTermohon tidak lazimnya perkawinan dimana suami istri tinggal serumah saling mengasahi dan menyayangi , memberi nafkah lahir batin dan melaksanakan hak kewajiban dalam rumahtangga sebagaimana umumnya. Pemohon sudah memintaTermohon untuk tinggal bersama, tetapiTermohon tidak mau dengan alasan mengurus anak. Namun demikian Pemohon tetap

Hlm. 2 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Termohon. Sedangkan Pemohon sebagai suami melakukan pekerjaan umah tangga sendiri, memasak, mencuci, setrika, sejak menikah sampai dengan sekarang. Saat hal tersebut sudah disampaikan Pemohon kepada Termohon, tetapi Termohon selalu berkelit. Hingga sering terjadi percek cogan;

6. Bahwa, Pemohon sebagai suami telah melakukan kewajiban namun Termohon sama sekali tidak peduli, bahkan jika Pemohon sebagai suami menginginkan hubungan suami istri, Pemohon harus datang ke rumah Termohon, sementara anak-anak Termohon yang masih kecil diajak tidur satu kamar. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Termohon, Termohon justru minta dibangun kamar dilantai atas rumahnya. Padahal rumah Pemohon luas dan seharusnya Termohon sebagai istri mengikuti suami. Termohon sengaja beralih untuk menghindari kewajibannya sebagai istri yang semestinya melayani suami dengan baik;

7. Bahwa, Termohon juga sering bepergian kemana-mana tanpa ijin Pemohon, bahkan segala hal kegiatan Termohon, Pemohon sebagai suami tidak pernah diberitahu. Terkesan Termohon menutup-nutupi perihal perkawinannya dengan Pemohon. Seakan-akan malu mengakui Pemohon sebagai suami yang sah;

8. Bahwa meskipun sikap Termohon demikian Pemohon masih cukup bersabar, tetap memberi nafkah. Bahkan saat anak Termohon mengalami kecelakaan, Pemohon juga ikut menanggung biayanya. Namun justru sikap Termohon yang semakin menjadi jadi melecehkan harkat martabat Pemohon sebagai suami. Termohon sering membuat status di Whastapp yang menyindir nyindir Pemohon. Hal tersebut membuat anak-anak Pemohon tersinggung dan sakit hati, karena orangtuanya tidak dihargai sama sekali;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, karena Pemohon sudah Pensiun. Pemohon ingin ketenangan lahir dan batin. Apalagi selain mengingat Termohon masih mempunyai hubungan keluarga, Termohon dahulunya sudah pernah bercerai karena perselingkuhan. Pemohon sebagai suami yang selisih

Hlm. 3 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya lebih tua ingin bertahan dan ngemong, namun yang terjadi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin jauh, tidak ada kedekatan dan keharmonisan sama sekali lazimnya suami istri;

10. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Pemohon sakit dan diopname di rumah sakit Baptis, Termohon tidak peduli, jangan kan merawat dan menunggu menjenguk saja tidak dilakukan oleh Termohon. Termohon telah benar-benar menjadi istri yang nusyuz, tidak melakukan kewajiban sebagai istri sebagaimana mestinya;

11. Bahwa akibat dari permasalahan keluarga yang tidak pernah terjadi penyelesaian dan jalan keluar, Pemohon sebagai suami merasa jenuh dan juga letih lahir batin. Pemohon menginginkan kehidupan masa depan yang baik dalam menjalani masa pensiun, sementara Termohon tidak dapat diajak bicara baik-baik, sikap dan perilaku Termohon sudah membuat Pemohon merasa tidak nyaman, Pemohon selalu merasa tertekan psikologis, Pemohon sudah tidak lagi mencintai Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menentu, mengganggu ketenangan hidup Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo:-

12. Bahwa, pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara yang diajukan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu kami mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrak talak kepada Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hlm. 4 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER: Atau jika Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-

Adilnya, "**ex ae quo et bono**"

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 23 Nopember 2022, mediasi perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan masalah tuntutan Termohon yang disetujui oleh pihak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah iddah disepakati sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa mut'ah disepakati sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon pada persidangan tanggal 31 Mei 2023 menyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : KP/1238/418.50/IV/2023, dari Bupati Kabupaten Kediri/Pejabat yang berwenang, bertanggal 10 – 4 - 2023;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2023;

Hlm. 5 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik lisan pada persidangan tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Juni 2022 tetap pada jawaban dan sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat Surat.

- a. Fotokopi e KTP NIK 3506131707620002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 25 Nopember 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2021, tanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 1 Januari 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa sebabnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta), tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Hlm. 7 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menuntut nafkah sesuai kesepakatan bersama dalam mediasi serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini pihak Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokad dan surat kuasa tersebut telah dilampiri berita acara penyempahan sebagai Advokad oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim lebih dahulu menilai apakah Surat Kuasa dan Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk mewakili Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hlm. 8 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili pihak Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Actor sequatur Forum Rei (Forum Domisili) yang menggariskan bahwa batas kewenangan relatif mengadili adalah pengadilan di mana Termohon bertempat tinggal/beralamat dan ternyata berdasarkan bukti dari relaas panggilan patut, Termohon telah terbukti beralamat di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon telah memberitahukan kepada atasan langsung secara tertulis, kemudian atasan langsung telah menyetujui dan memberikan Surat Keterangan Untuk Berceraikan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hlm. 9 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari tanggal 1 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0001/001/II/2021, tanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator MIFTAKHUL HUDHA, S.EI., M.Sy, namun mediasi perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal, namun telah terjadi kesepakatan dengan masalah tuntutan Termohon, hal ini sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Nopember 2022, Pemohon bersedia memberikan berupa:

1. Bahwa nafkah iddah disepakati sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa mut'ah disepakati sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya Termohon tidak mau hidup serumah dengan Pemohon;

Hlm. 10 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap minta nafkah iddah dan mut'ah sesuai kesepakatan bersama dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil tersebut, dan dalil yang diakui dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk pembuktian, sesuai dengan ketentuan 163 HIR, kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P. 2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2021, tanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol dan bukti tersebut

Hlm. 11 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 2 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni Para saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, Para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, sebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak mengetahui. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang dan selama itu pula mereka tidak ada komunikasi lagi layaknya suamimistri. Para saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi- tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon ternyata saling sesuai dan mendukung satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi- tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, baik yang ada dalam Replik dan Duplik yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon yang antara satu

Hlm. 12 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Januari 2021, sebagaimana bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/001/II/2021, tanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, (vide Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau hidup serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi

Hlm. 13 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dianggap terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018 dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamiakan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon

Hlm. 14 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian sbagaimana tersebut, aka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur dalam kitab Attalak halaman 57 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فالاخوة لايريدون ان يكونوا في حق الله الا ان
يسريهم من فوقهم ومن تحتهم

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak";

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

لاخير في اجتماع الزوجين في سبب هذا الزلع
ط... تافها فانه م...
... انتهى ... لاقه ... زوجة بين هذا
... زوجة...

Artinya : " Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, "salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 16 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لا تتركوا ما بينكم وبينكم من الضرر حتى يذهب

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa Pemohon mengaku selama perkawinan belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon

Hlm. 17 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ijin ikrar talak telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri, sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä°

ÖäRîp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø zcÛ°

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2022, dengan mediator Miftkhul Huda, S.El., M.Sy tentang tuntutan Termohon masalah nafkah iddah dan mut'ah, telah terjadi kesepakatan, Pemohon bersedia memberikan berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di atas, tentang tuntutan Termohon masalah nafkah iddah, mut'ah, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pelaksanaan pembayaran hak-hak istri (Termohon) tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo.SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 18 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, bahwa : *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar hak-hak istri tersebut sesaat sebelum talak dijatuhkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar nomor 3.1, 3.2 tersebut di atas sebelum Pemohon menjatuhkan talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. MUNASIK, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.H. TOIF, Drs, MH dan Drs. H. BASYIRUN, M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum , dengan dibantu oleh DWI IDAYANTI,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hlm. 19 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MUNASIK, M.H

Hakim Anggota,

Dr.H. TOIF, Drs, MH

Drs. H.BASYIRUN, M.H

Panitera,

DWI IDAYANTI, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm._Put. No: 3667/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr